



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;
 2. Seksi Angkutan Perkotaan; dan
 3. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.
- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Sistem Teknologi Transportasi.
- e. Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari:
 1. Seksi Teknik Bandara;
 2. Seksi Angkutan Udara; dan
 3. Seksi Keselamatan Transportasi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perhubungan

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;
- c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, sewa, dan angkutan barang;
- d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;
- e. pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
- f. koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan;
- h. pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;
- i. pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
- j. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;
- k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;

- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputastakaan, ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan keputastakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika skala DIY;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. penyiapan kebijaksanaan teknis dan kewilayahan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. pengendalian, monitoring, dan evaluasi program perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - h. penyusunan laporan program perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Angkutan Darat

Pasal 9

- (1) Bidang Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan Darat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan darat;
 - c. pembinaan pengusaha angkutan umum;
 - d. pemantauan dan evaluasi angkutan darat;
 - e. pengaturan dan penataan angkutan darat;
 - f. pengendalian angkutan darat;
 - g. pembinaan dan pengembangan transportasi tradisional;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Angkutan Darat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Angkutan Darat terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;
- b. Seksi Angkutan Perkotaan; dan
- c. Seksi Angkutan Barang, Sewa, dan Kereta Api.

Pasal 11

- (1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian angkutan antar kota dalam wilayah dan pembinaan angkutan jalan antar kota antar wilayah serta angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiap bahan kebijakan teknis di bidang angkutan jalan antar kota dan wilayah;
 - c. penyusunan bahan penetapan jumlah Armada Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan perbatasan;

- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan (ijin trayek, insidentil) kendaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan perbatasan;
- f. penyusunan perhitungan tarif penumpang kelas ekonomi lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- g. penyiapan penetapan dan evaluasi jam perjalanan (*time table*) angkutan AKDP dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan AKDP dan Angkutan Perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator angkutan AKDP dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- j. pelaksanaan pemantauan angkutan lebaran, natal, tahun baru dan liburan sekolah;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian angkutan perkotaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan perkotaan;
 - c. penyusunan bahan penetapan jumlah armada angkutan perkotaan dan taksi;
 - d. penyusunan perencanaan dan bahan penetapan jaringan trayek angkutan perkotaan;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan (izin trayek, insidentil) angkutan perkotaan dan izin operasi angkutan taksi;
 - f. penyusunan perhitungan tarif angkutan perkotaan dan angkutan taksi;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan perkotaan dan angkutan taksi;
 - h. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator angkutan perkotaan dan angkutan taksi;
 - i. penataan, pengembangan, dan pembinaan angkutan tradisional;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Angkutan Perkotaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Barang, Sewa, dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan, dan pengendalian bidang angkutan barang, sewa, pariwisata, angkutan khusus, dan Kereta Api.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis angkutan barang, sewa, dan kereta api;
 - c. perencanaan jaringan lintas angkutan barang, kereta api, angkutan petikemas, angkutan barang berbahaya dan beracun, serta angkutan barang khusus;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan barang, angkutan sewa, kereta api, dan angkutan tujuan tertentu dalam DIY;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perijinan angkutan barang khusus;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pariwisata, sewa, dan angkutan tujuan tertentu;
 - g. pelaksanaan pembinaan operator penyelenggaraan angkutan barang, pariwisata, sewa, dan angkutan tujuan tertentu;
 - h. penyiapan penetapan rencana induk perkeretapiian dan pembinaan perkeretaapian DIY terhadap perusahaan kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
 - i. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam DIY;
 - j. penyusunan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api khusus, kereta api antar kota dan perkotaan yang melebihi satu Kabupaten/Kota dalam DIY;
 - k. penyusunan bahan penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam DIY;
 - l. penyusunan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan melebihi satu Kabupaten/Kota dalam DIY;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas darat, kereta api, dan laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
 - c. pelaksanaan manajemen dan koordinasi lalu lintas darat, perkeretaapian DIY, dan laut;
 - d. pelaksanaan rekayasa lalu lintas darat, perkeretaapian DIY, dan laut;
 - e. pelaksanaan sistem teknologi transportasi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Lalu Lintas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
- c. Seksi Sistem Teknologi Transportasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi lalu lintas darat, kereta api, dan laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis manajemen lalu lintas;
- c. penyiapan penetapan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan pada ruas jalan DIY dan jalan nasional;
- d. penyiapan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan pada jalan DIY dan jalan nasional;
- e. pengendalian pelaksanaan manajemen lalu lintas;
- f. penyiapan rencana umum jaringan transportasi jalan DIY dan implementasinya;
- g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan lalu lintas jalan;
- h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas jalan pada ruas jalan DIY dan jalan nasional;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis rekayasa lalu lintas;
 - c. penyusunan rencana dan penentuan prioritas fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan DIY;
 - d. pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan DIY;
 - e. pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan DIY dan nasional;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan fasilitas perlengkapan jalan;
 - g. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi kinerja perlengkapan jalan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sistem Teknologi Transportasi mempunyai tugas mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi sistem teknologi transportasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sistem Teknologi Transportasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis sistem teknologi transportasi;
 - c. pelaksanaan penerapan teknologi informasi transportasi;
 - d. pelaksanaan pemantauan kondisi lalu lintas berbasis teknologi;
 - e. penyebarluasan informasi lalu lintas kepada masyarakat berbasis teknologi;
 - f. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi transportasi;
 - g. pelaksanaan survei kebutuhan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sistem Teknologi Transportasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis penyelenggaraan perhubungan udara dan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan udara dan keselamatan transportasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemantauan teknik bandar udara dan angkutan udara;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan keselamatan penerbangan;
 - e. koordinasi pengelolaan data meteorologi dan geofisika;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Bandara;
- b. Seksi Angkutan Udara; dan
- c. Seksi Keselamatan Transportasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Bandara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan di bidang teknik kebandarudaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknik Bandara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis teknik bandara;
 - c. pemantauan dan pembinaan teknisk bandara;
 - d. penyiapan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan penetapan lokasi bandar udara umum dan khusus yang melayani pesawat udara lebih dari 30 tempat duduk;
 - e. pelaksanaan pembinaan masyarakat sekitar bandar udara;
 - f. pemantauan petugas pengamanan operator penerbangan dan petugas pasasi;
 - g. pembinaan dan koordinasi fasilitas sisi darat bandara;
 - h. pelaksanaan pembinaan masyarakat sekitar bandar udara;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan analisa kinerja operasi penerbangan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketinggian bangunan di wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan penerbitan tanda ijin mengemudi di sisi udara;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Teknik Bandara; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan di bidang angkutan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemantauan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);

- c. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas), tarif referensi angkutan udara dan kegiatan agen penjualan tiket;
- d. pelaksanaan pemantauan lalu lintas angkutan penumpang dan barang di bandara udara;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Angkutan Udara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis keselamatan transportasi;
 - c. pengelolaan data kecelakaan transportasi;
 - d. pelaksanaan analisis tingkat keselamatan transportasi;
 - e. penyusunan rencana dan penentuan prioritas pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api, sungai, danau, dan laut;
 - f. pelaksanaan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, dan laut, serta sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran;
 - g. pembinaan dan pemantauan keselamatan dan keamanan penggunaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, laut, udara, dan kereta api;
 - h. koordinasi penyelenggaraan keselamatan transportasi;
 - i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, laut, udara, dan kereta api;
 - j. pelaksanaan pengukuran pelaksanaan pendaftaran dan pemberian tanda kebangsaan kapal;
 - k. pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - l. pelaksanaan penerbitan pas perairan daratan, sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal;
 - m. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal;
 - n. pelaksanaan pengawasan keselamatan dan pemanduan kapal;
 - o. penyiapan bahan rekomendasi kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, laut, udara dan kereta api;

- p. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pelabuhan regional;
- q. penyiapan bahan perijinan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, laut, udara dan kereta api;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Keselamatan Transportasi; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 45),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001